

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2019 NOMOR 12**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 12 TAHUN 2019**

TENTANG

**TEKNIS PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DILINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2019**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2019 NOMOR 12**

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DILINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Way Kanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);

4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN WAY KANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pegawai...

2. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Negara adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
5. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk mencirikan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Way Kanan.

8.Surat...

8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) beradsarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) PNS dan Pejabat Negara diberikan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara atau yang ditugaskan di luar Instansi Pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya di bayar oleh Instansi tempat penugasannya.

Pasal 3

- (1) PNS dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas sebesar penghasilan pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal penghasilan bulan Juni, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan Ketiga Belas.

(3) Penghasilan...

- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan bagi PNS dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. tunjangan jabatan struktural;
 - b. tunjangan jabatan fungsional; dan
 - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (6), adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas, diberikan gaji atau tunjangan ketiga belas sebesar penghasilan yang diterima bulan Juni.

(2)Penerima...

- (2) Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang diberikan gaji atau tunjangan ketiga belas sebesar penghasilan yang diterima bulan Juni.

Pasal 5

- (1) Dalam hal PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Gaji atau Tunjangan ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Apabila PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari satu jenis penghasilan, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kekas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBAYARAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 6

- (1) Gaji atau Tunjangan ketiga belas untuk PNS dan Pejabat Negara dibayarkan pada **bulan Juli**.
- (2) Dalam hal Gaji atau Tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan pada **bulan Juli**, maka Gaji atau Tunjangan ketiga belas dibayarkan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 7

Pembayaran Gaji atau Tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.

Pasal 8...

Pasal 8

Pejabat penanda tangan SPM, mengajukan SPM Gaji atau Tunjangan ketiga belas kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 9

Badan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D atas SPM yang diajukan oleh pejabat penandatanganan SPM sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah dicantumkan keterangan pembayaran Gaji atau Tunjangan ketiga belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

BAB IV

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 11

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Gaji atau Tunjangan ketiga belas.
- (2) Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12...

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 22 Mei 2019

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 22 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2019 NOMOR 12

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003